



**PUTUSAN**

Nomor : 111/Pdt.G/2012/PA.Ktb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan

Warung Makan Laras, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

**L A W A N**

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang

Bangunan, tempat tinggal x Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak

diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik

Indonesia;

Selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 111/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 10 April 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 800/09/X/2009 tanggal 30 September 2009);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah kakak Penggugat di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx ( Perempuan) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai pelayan di warung makan, sejak itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-temannya tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 111/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 13 April 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 03 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 800/09/X/2009, Tanggal 30 September 2009 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 146/GU-2018/IV/2012 tertanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya(P.3);

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2009, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat telah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur sekitar 2 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang atau kirim kabar kepada Penggugat, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 2 tahun 2 bulan lamanya, Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena Penggugat bekerja sebagai Pelayan warung makan;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan warung makan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2009, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat telah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di x Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang atau kirim kabar kepada Penggugat, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 2 tahun 2 bulan lamanya, Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena Penggugat bekerja sebagai Pelayan warung makan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;





Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 12 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai pelayan di warung makan, sejak itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2009, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*“Sewaktu-waktu saya :*

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

*Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl*



*(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 yang lalu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:



**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Put. No. 111/Pdt.G/2012/PA.Ktb

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (AHMAD xxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1433 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua serta H. AHMAD JAJULI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan KUSNADI, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Ketua,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. ABDUL KADIR**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

ttd

**ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**KUSNADI, S.Ag., S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>